



PUTUSAN

Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Agus Triyono, SE
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	41 Tahun/15 Desember 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kupang Indah XIV/V8 Surabaya
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Triyono, SE ditahan dalam Tahanan Rumah yang beralamat di Jl. Bukit Mas Barat IX/C3 No. 11 perumahan Bukit Mas Surabaya atau Kupang Indah XIV/V8 Surabaya oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** AGUS TRIYONO SE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. menghukum **Terdakwa** AGUS TRIYONO SE dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya tahanan rumah yang telah di jalankan terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAT/SBY1I11/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/11/20 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
 - I(satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL / SBY/ IT / 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/TII/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/I11/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / COAL / SBY / IV / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta tampan Surat Jalan No. | 001277/ASA-SBY/111/20 TGL |31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASASBY/I1/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No.
 - 001279/ASA-SBY/!!1/20 TGL 31 Maret 2020.
 - i(satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an. ROBBY SUGIANTO bulan maret dan april 2020
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAL/SBY/111/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/111/720 TGL 17 Maret 2020, No.

Halaman 2 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001252/ASASBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .

- 1(satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL. / SBY III / 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/11/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/111/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/I11/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1(satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / CGAL / SBY / IN / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 0012777/ASA-SBY/1/11/20 TGL "31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA.SBY/MH/2O TGL 31 Maret 2920, Dokumen Surat Jalan "No. 001279/ASA-SBY/A11/20 TG. 31 Maret 2020.
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an roddy sugianto bulan maret dan april 2020

Tetap Terlapisir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bawa ia Terdakwa **AGUS TRIYONO., SE** pada bulan Maret 2020 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Mulyosari Baru No. 62 A Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada bulan maret tahun 2020 terdakwa **AGUS TRIYONO., SE** menawari saksi ROBBY SUGIANTO untuk bekerja sama Suplay Batu Bara

Halaman 3 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. Melindo Raya Industrial dengan keuntungan 5% dari modal pokok yang diserahkan dan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah dibayarkan sehingga saksi ROBBY SUGIANTO tertarik namun pada saat selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa baru bara tersebut yang mengambil CV. Maju Makmur Sejahtera milik saksi JEVIE ANGRAENI kemudian menggunakan jasa angkutan CV. ASA milik saksi OCTO DINATA WIBISONO menuju ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;

- Bahwa Pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 12/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 yang menyatakan terdakwa telah mengirimkan baru bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp (WA) agar segera melakukan pembayaran ke Sdr. JEVIE ANGRAENI selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 saksi ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 127.109.600,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 saksi JEVIE ANGRAENI .
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 20/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020 yang menyatakan telah mengirimkan baru bara curah berat 107.250 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL lalu terdakwa menyampaikan lewat WA kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVIE ANGRAENI kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.708.400 , - (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVIE ANGRAENI.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 04/MMS/COAL/SBY/IV/2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-

Halaman 4 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 dari terdakwa yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan melalui pesan Whatsapp (WA) kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 2 April 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.637.600,- (Seratus dua puluh enam ratus enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI.

Dengan total nilai dari 3 invoice adalah sebesar Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

- Bahwa pada akhir Bulan April 2020 saksi ROBBY SUGIANTO melakukan konfirmasi kepada terdakwa mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL sejak bulan maret 2020 pengiriman tersebut adalah fiktif dan terkait Dokumen dokumen invoice dan tanda terima dan telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL dan perihal Surat Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari saksi OKTO DINATA WIBISONO selaku Pimpinan UD ASA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ROBBY SUGIANTO, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

----- A T A U -----

KEDUA

-----Bawa ia Terdakwa **AGUS TRIYONO., SE** pada bulan Maret 2020 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Mulyosari Baru No. 62 A Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan maret tahun 2020 terdakwa **AGUS TRIYONO., SE** menawari saksi ROBBY SUGIANTO untuk bekerja sama Suplay Batu Bara

Halaman 5 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. Melindo Raya Industrial dengan keuntungan 5% dari modal pokok yang diserahkan dan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah dibayarkan sehingga saksi ROBBY SUGIANTO tertarik namun pada saat selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa baru bara tersebut yang mengambil CV. Maju Makmur Sejahtera milik saksi JEVIE ANGRAENI kemudian menggunakan jasa angkutan CV. ASA milik saksi OCTO DINATA WIBISONO menuju ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;

- Bahwa Pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 12/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 yang menyatakan terdakwa telah mengirimkan baru bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp (WA) agar segera melakukan pembayaran ke Sdr. JEVIE ANGRAENI selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 saksi ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 127.109.600,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 saksi JEVIE ANGRAENI .
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 20/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, SuratJalan No. 001271/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret2020 yang menyatakan telah mengirimkan baru bara curah berat 107.250 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL lalu terdakwa menyampaikan lewat WA kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVIE ANGRAENI kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.708.400 , - (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVIE ANGRAENI .
- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 04/MMS/COAL/SBY/IV/2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-

Halaman 6 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 dariterdakwa yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan melalui pesan Whatsapp (WA) kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 2 April 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.637.600,- (Seratus dua puluh enam raja enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI.

Dengan total nilai dari 3 invoice adalah sebesar Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

- Bahwa pada akhir Bulan April 2020 saksi ROBBY SUGIANTO melakukan konfirmasi kepada terdakwa mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL sejak bulan maret 2020 pengiriman tersebut adalah fiktif dan terkait Dokumen dokumen invoice dan tanda terima dan telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL dan perihal Surat Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari saksi OKTO DINATA WIBISONO selaku Pimpinan UD ASA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ROBBY SUGIANTO, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan Jasmani dan Rohani
 - Bahwa Saat ini UD SENTRAL PARTINDO alamat Jl. Kusuma Bangsa No. 84 Surabaya sejak tahun 2006 bergerak dalam bidang usaha Bengkel Motor dll, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah : memimpin operasional UD SENTRAL PARTINDO;
 - Bahwa yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana yang saksi laporkan tersebut adalah Sdr. AGUS TRIYONO dibantu oleh Sdr. JEVI

Halaman 7 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRAENI Pimpinan CV MAJU MAKMUR SEJAHTERA dan Sdr. OKTO DINATA WIBISONO Pimpinan UD ASA;

- Bawa kapasitas saksi melaporkan perkara tersebut diatas karena saya sebagai PIHAK KORBAN yang telah menyertakan Modal untuk Proyek Pengadaan Batubara yang disuplai ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;
- Bawa saksi kenal dengan Sdr. AGUS TRIYONO sekitar tahun 2002 di Surabaya, selanjutnya kami berteman dan sekitar tahun 2019 dia mengajak saksi kerjasama Proyek Pengadaan Batubara untuk suply ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang.
- Bawa Sdr. AGUS TRIYONO dibantu oleh Sdr. JEVIN ANGRAENI Pimpinan CV MAJU MAKMUR SEJAHTERA dan Sdr. OKTO DINATA WIBISONO Pimpinan UD ASA telah melakukan perbuatan penipuan dan atau Penggelapan dengan cara Sdr. AGUS TRIYONO menawarkan/mengajak saksi untuk kerjasama Proyek Pengadaan Batubara untuk suply ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang, Yang mana saya sebagai pemodal dan Sdr. AGUS TRIYONO sebagai pihak operasional yang mencari /membeli Batu bara sekaligus memasarkan batubara PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL;
- Bawa saksi dijanjikan keuntungan sebesar 5 % dari Dana yang sudah saksi serahkan beserta Pokok Modal, dalam tempo 1 Bulan dari waktu penyerahan modal Sdr. AGUS TRIYONO mengatakan kepada saksi bahwa BATU Bara tersebut mengambil di CV MAJU MAKMUR SEJAHTERA milik JEVIN ANGRAENI selanjutnya Batu Bara tersebut diangkut dengan menggunakan armada Angkutan CV ASA MILIK Sdr. OKTO DINATA WIBISONO menuju ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang.
- Bawa untuk meyakinkan saksi maka pada Januari 2019 saksi diajak Sdr. AGUS TRIYONO ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL yang akan di Suply batu bara tersebut dan selanjutnya disana saksi dipertemukan dengan Sdr. RIZKY bagian test kandungan kalori batu bara Saat itu saksi pernah meminta untuk dipertemukan ke Bagian Pembelian, namun ditolak dengan alasan sedang Metting Namun kembali dia meyakinkan bahwa batu bara tersebut akan disupply ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, sehingga Selanjutnya Sdr. AGUS TRIYONO meminta kepada saksi untuk mentransfer dana ke pihak pemilik tambang

Halaman 8 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara Sdr. JEVI ANGRAENI Pimpinan CV MAJU MAKMUR SEJAHTERA;

- Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2020 saksi menerima kiriman Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20, Surat Jalan No. 001252/ASA-SBY/III/20 dan Surat Jalan No. 001252/ASA-SBY/III/20 dari Sdr. AGUS TRIYONO yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, lalu saksi di WA agar segera melakukan pembayaran ke pemilik Batu Bara Sdr. JEVi ANGRAENI;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 saksi mentransfer dana sebesar Rp. 127.109.600,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 an. Sdr. JEVi ANGRAENI ;
- Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2020 saksi menerima kiriman Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASA-SBY/III/20, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/III/20 dan Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/III/20 dari Sdr. AGUS TRIYONO yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.250 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, lalu saksi di WA agar segera melakukan pembayaran ke pemilik Batu Bara Sdr. JEVi ANGRAENI;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 saksi mentransfer dana sebesar Rp. 126.708.400,- (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 an. Sdr. JEVi ANGRAENI Pada tanggal 31 Maret 2020 saksi menerima kiriman Dokumen Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20, Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/III/20 dan Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 dari Sdr. AGUS TRIYONO yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, lalu saksi di WA agar segera melakukan pembayaran ke pemilik Batu Bara Sdr. JEVi ANGRAENI;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 saksi mentransfer dana sebesar Rp. 126.637.600 , - (Seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 an. Sdr. JEVi ANGRAENI selanjutnya pada akhir April 2020 saksi mendatangi pihak PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang, dan bertemu dengan Sdr. HARRIS bagian pembelian BATU BARA, dan menyatakan PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

Halaman 9 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tidak pernah menerima barang berupa batu bara dari Sdr. AGUS TRIONO sebagaimana surat jalan tersebut ;

- Bawa selanjutnya saksi kembali melakukan konfirmasi kepada Sdr. AGUS TRIYONO, akhirnya dia mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL adalah fiktif, dan terkait Dokumen dokumen invoice dan tanda terima telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL, dan perihal Surat Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari Sdr. OKTO DINATA WIBISONO Pimpinan UD ASA Sdr. JEVI ANGRAENI bukan merupakan pemilik dari Batu Bara, namun adalah adik kandung dari Sdr. AGUS TRIYONO ;
- Bawa Selanjutnya saksi melakukan penagihan pada bulan Mei 2020, kemudian Sdr. AGUS TRIYONO mau mencicil semua kerugian saksi per bulan sebesar Rp. 20.000.000,-, lalu Sdr. AGUS TRIYONO menyerahkan 1 (satu) lembar BG Bank Danamon nomor 613414, namun setelah dilakukan kliring ditolak oleh Bank BCA dengan alasan Penerimaan data elektronik cek/bilyet giro tidak disertai dengan penerimaan fisik cek dan/atau Bilyet Giro. Dengan demikian saksi merasa telah ditipu oleh Sdr. AGUS TRIYONO dengan dibantu oleh Sdr. OKTO DINATA WIBISONO dan Sdr. JEVI ANGRAENI;
- Bawa Total keseluruhan dana adalah sebesar Rp. 469.633.250 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi sama sekali tidak pernah menerima keuntungan dan tidak pernah menerima pengambalian modal dana investasi;
- Bawa pada tanggal 13 maret 2010 sebesar Rp. 153.366.500 adalah untuk pembayaran Invoice nomor 02/ASA-RB/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 Pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 125.967.000 adalah untuk pembayaran Invoice nomor 01R/ASA-RB/II/2020 tanggal 6 Februari 2020. Pada tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp. 149.072.000 adalah untuk pembayaran Invoice nomor 02R/ASA-RB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020. Pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 155.744.500 adalah untuk pembayaran Invoice nomor 01R/ASA-RB/III/2020 tanggal 6 Maret 2020. Pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp. 88.042.750. adalah untuk pembayaran tagihan invoice tanggal 6 April 2020.

Sedangkan untuk pembayaran sebagai berikut dengan perincian:

Tanggal 2 Juli 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA

Halaman 10 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 5.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an.AGUS TRIYONO). Tanggal 4 Juli 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 3.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an.AGUS TRIYONO). Tanggal 6 Juli 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 1.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an. AGUS TRIYONO). Tanggal 7 Juli 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 1.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an. AGUS TRIYONO). Tanggal 21 Juli 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 2.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an. AGUS TRIYONO) Tanggal 6 Agustus 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 2.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an.AGUS TRIYONO)Tanggal 7 Agustus 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 2.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an.AGUS TRIYONO) Tanggal 8 Agustus 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 1.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an.AGUS TRIYONO). Tanggal 20 Agustus 2010 AGUS TRIYONO mentransfer ke Rekening BCA Robby Sugioanto AC. 0884784499 senilai Rp. 2.000.000,- (Bukti berupa Rekening koran milik AGUS TRIYONO AC 8290431388 an.AGUS TRIYONO). Sekitar Awal Agustus AGUS TRIYONO menyerahkan uang kepada Sdr. ROBBY SUGIANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (AGUS TRIYONO belum mempunyai Bukti) Adalah untuk penggantian pembayaran Giro Danamon nomor 613415 tanggal 21 Agustus 2020 (yang merupakan pembagian keuntungan bisnis batu bara terdahulu) namun giro tersebut setelah saksi kliringkan ditolak oleh Bank Danamon)

- Bahwa saksi telah berdamai dengan Terdakwa dengan di buatkan surat perjanjian depan Notaris dan Terdakwa telah mengembalian uang senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya di cicil oleh Terdakwa dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bawa dalam hal ini saksi dirugikan sebesar Rp. 469.633.250 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan Jasmani dan Rohani.
- Bawa Saat ini saksi bekerja di Karyawan PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang sejak September 2013. Jabatan saksi Manager Pembelian PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL bergerak dalam bidang usaha produksi Etanol Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pembelian barang-barang kebutuhan proses produksi di PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL
- Bawa yang saksi ketahui, saksi alami secara langsung bahwa Sdr. AGUS TRIYONO terkait dengan Proyek Pengadaan Batubara pernah suply ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang sejak Tahun 2018 sampai dengan Januari 2020 menggunakan Bendera UD ASA, selanjutnya pada bulan Bulan Mei 2020 dengan menggunakan bendera PT.CSA (Coalindo Semesta Abadi) milik Sdr. OKTO DINATA WIBISONO Selanjutnya pada akhir April 2020 seseorang bernama Sdr. AGUS TRIYONO datang ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang menemui saksi dan mengenalkan Sdr. ROBBY SUGIANTO kepada saksi bahwa Sdr. ROBBY SUGIANTO adalah pendana / investor yang mendanai pengiriman batu bara PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL;
- Bawa Terhadap Sdr. ROBBY SUGIANTO saksi kenal pada April 2020 oleh Sdr. AGUS TRIYONO dalam rangka saat itu Sdr. AGUS TRIYONO menawarkan batu bara Terhadap Sdr. AGUS TRIYONO saksi kenal sejak tahun 2018 di sekitar tahun 2002 di Surabaya PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang dalam rangka dia menawarkan Batu Bara kepada perusahaan saksi ;
- Bawa Setahu saksi Sdr. AGUS TRIYONO terkait dengan Proyek Pengadaan Batubara pernah suply ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang sejak Tahun

Halaman 12 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan Januari 2020 menggunakan Bendera UD ASA, selanjutnya pada bulan Bulan Mei 2020 dengan menggunakan bendera PT.CSA (Coalindo Semesta Abadi) milik Sdr. OKTO DINATA WIBISONO;

- Bawa Pada tanggal 17 Maret 2020 saksi menerima kiriman Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20, No. 001252/ASA-SBY/III/20, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 dari Sdr. AGUS TRIYONO yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL Dokumen Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/III/20, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 dari Sdr. AGUS TRIYONO yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL Dan saksi memastikan bahwa ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang tidak pernah menerima barang berupa batu bara sesuai dokumen tersebut, Terhadap Sdr. JEVI ANGRAENI Pimpinan CV MAJU MAKMUR SEJAHTERA saksi tidak kenal dengannya Terhadap Sdr. OKTO DINATA WIBISONO Pimpinan UD ASA Surabaya saksi kenal dengannya sejak Juli 2020, dalam rangka pengiriman Batu Bara ke perusahaan saksi;
- Bawa PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang tidak pernah mengeluarkan dokumen surat tanda terima tanggal 18 Maret 2020, tertanggal 28 Maret 2020 dan 1 April 2020 dari PT. ALAM SEMESTA RAYA;
- Bawa Terhadap dokumen surat tanda terima tanggal 18 Maret 2020, tertanggal 28 Maret 2020 dan 1 April 2020 dari PT. ALAM SEMESTA RAYA tersebut bukan merupakan stempel PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL, saksi tidak mengenal stampel tersebut, walau pada dokumen tersebut terdapat stampel dengan tulisan PT MRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi OKTO DINATA WIBISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan Jasmani dan Rohani
- Bawa saksi Saat ini bekerja sebagai pimpinan /pemilik UD ALAM SEMESTA ABADI alamat jajar Tunggal Selatan I/10 K22 Surabaya sejak tahun 2018, selanjutnya kantor pindah ke Greend Hill I 6 21 Surabaya sejak tahun 2019 UD ALAM SEMESTA ABADI bergerak dalam bidang

Halaman 13 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trading / penjualan batu bara, Dokumen yang menguatkan operasional UD ALAM SEMESTA ABADI adalah SIUP,TDP,NPWP;

- Bawa sebelumnya saksi kenal Sdr. ROBBY SUGIANTO, namun pada sekitar bulan mei tahun 2020 saksi ditelpon oleh Sdr. ROBBY yang menyatakan bahwa Sdr. AGUS TRIYONO mempunyai hutang, sedangan Terhadap Sdr. AGUS TRIYONO saksi kenal sejak kecil, karena dia adalah kakak kandung saksi;
- Bawa Setahu saksi bahwa Sdr. AGUS TRIYONO dulu memang Pengadaan Batubara pernah suply ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang sejak Tahun 2018 sampai dengan Januari 2020 menggunakan Bendera UD. ASA (ALAM SEMESTA ABADI), selanjutnya berhenti ;
- Bawa Sdr. AGUS TRIYONO melalui UD. ALAM SEMESTA ABADI Surabaya sama sekali tidak pernah pernah melakukan pengiriman barang berupa batu bara kepada ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang terkait surat jalan;
- Bawa UD. ALAM SEMESTA ABADI sama sekali tidak pernah membuat dan mengeluarkan : Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20, No. 001252/ASA-SBY/III/20, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 pengiriman batu bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Dokumen Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/III/20, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 pengiriman batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Dan saksi memastikan bahwa UD. ALAM SEMESTA ABADI sama sekali tidak pernah mengirimkan batubara ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang sesuai dokumen tersebut;
- Bawa Terhadap Stempel dokumen surat jalan UD. ALAM SEMESTA ABADI tersebut benar merupakan stempel UD. ALAM SEMESTA RAYA, namun saksi tidak mengenal tanda tangan pengirim dalam surat jalan tersebut. Karena saksi pernah memberikan Blanko Kosong Surat jalan UD. ALAM SEMESTA ABADI kepada Sdr. AGUS TRIYONO dan dia juga memegang Stempel Duplikat UD. ALAM SEMESTA ABADI;
- Bawa Maksud dan tujuan saudara pernah memberikan Blanko Kosong Surat jalan UD. ALAM SEMESTA ABADI dan memegang Stempel Duplikat UD. ALAM SEMESTA RAYA kepada Sdr. AGUS TRIYONO

Halaman 14 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memudahkan untuk order penjualan batu bara bilamana ada tansaksi penjualan batu bara ketika saksi tidak ada ;

- Bawa saksi memastikan bahwa UD. ALAM SEMESTA ABADI sama sekali tidak pernah mengirimkan batubara ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang sesuai dokumen tersebut, karena transaksi tersebut fiktif dan tidak ada masuk dalam rekening UD. ALAM SEMESTA ABADI dan Blangko Surat Jalan yang telah saksi berikan tersebut telah disalah gunakan oleh Sdr. AGUS TRIYONO untuk melakukan Order Fiktif mengirimkan batubara ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL di Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;
- Bawa Sdr. AGUS TRIYONO adalah merupakan adalah Sales Freelance dengan UD. ALAM SEMESTA ABADI, dan dia saksi percaya untuk membawa Blangko surat Jalan UD. ALAM SEMESTA ABADI dan setiap ada transaksi pengiriman batu bara kepada penerima maka Sdr. AGUS TRIYONO selalu melakukan pemberitahuan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bawa pada bulan maret tahun 2020 Terdakwa AGUS TRIYONO., SE menawari saksi ROBBY SUGIANTO untuk bekerja sama Suplay Batu Bara ke PT. Melindo Raya Industrial dengan keuntungan 5% dari modal pokok yang diserahkan dan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah dibayarkan sehingga saksi ROBBY SUGIANTO tertarik namun selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa batu bara tersebut yang mengambil CV. Maju Makmur Sejahtera milik saksi JEVIE ANGRAENI kemudian menggunakan jasa angkutan CV. ASA milik saksi OCTO DINATA WIBISONO menuju ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;
- Bawa Pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 12/MMS/COAL/SBY/III/2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20, No. 001252/ASA-SBY/III/20 dan No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 yang menyatakan Terdakwa telah mengirimkan batu bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp (WA) agar segera melakukan pembayaran ke Sdr. JEVI ANGRAENI selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 saksi ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 127.109.600,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 saksi JEVI ANGRAENI.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 20/MMS/COAL/SBY/III/2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASA-SBY/III/20, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/III/20 dan Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020 yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.250 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL lalu Terdakwa menyampaikan lewat WA kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.708.400 , - (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 Terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 04/MMS/COAL/SBY/IV/2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/III/20 dan Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 dari Terdakwa yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL, selanjutnya Terdakwa menyampaikan melalui pesan Whatsapp (WA) kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 2 April 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.637.600 , - (Seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI. Dengan total nilai dari 3 invoice adalah sebesar Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).
- Bahwa pada akhir Bulan april 2020 saksi ROBBY SUGIANTO melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL sejak bulan maret 2020 pengiriman tersebut adalah fiktif dan terkait Dokumen

Halaman 16 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice dan tanda terima telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL dan perihal Surat Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari saksi OKTO DINATA WIBISONO selaku Pimpinan UD ASA.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada saksi dan telah berdamai dihadapan Notaris sesuai dengan surat perdamaian yang telah dibuat depan Notaris;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ROBBY SUGIANTO, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAT/SBY1I1/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/II1/20 TGL 17 Maret 2020 , No. 001252/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL / SBY / IT / 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/TII/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/I11/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / COAL / SBY / IV / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta tampan Surat Jalan No. | 001277/ASA-SBY/111/20 TGL |31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASASBY/I1/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/!!1/20 TGL 31 Maret 2020.
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an. ROBBY SUGIANTO bulan maret dan april 2020
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAL/SBY/111/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/111/720 TGL 17 Maret 2020 , No. 001252/ASASBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL. / SBY III / 2020

Halaman 17 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/11/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/11/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/I11/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .

- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / CGAL / SBY / IN / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 0012777/ASA-SBY/I/11/20 TGL "31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA.SBY/MH/2O TGL 31 Maret 2920, Dokumen Surat Jalan "No. 001279/ASA-SBY/A11/20 TG. 31 Maret 2020.
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an roddy sugianto bulan maret dan april 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan maret tahun 2020 terdakwa **AGUS TRIYONO., SE** menawari saksi ROBBY SUGIANTO untuk bekerja sama Suplay Batu Bara ke PT. Melindo Raya Industrial dengan keuntungan 5% dari modal pokok yang diserahkan dan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah dibayarkan sehingga saksi ROBBY SUGIANTO tertarik namun pada saat selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa baru bara tersebut yang mengambil CV. Maju Makmur Sejahtera milik saksi JEVIE ANGRAENI kemudian menggunakan jasa angkutan CV. ASA milik saksi OCTO DINATA WIBISONO menuju ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;
- Bahwa Pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 12/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 yang menyatakan terdakwa telah mengirimkan baru bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp (WA) agar segera melakukan pembayaran ke Sdr. JEVIE ANGRAENI selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 saksi ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 127.109.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 saksi JEVI ANGRAENI .

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 20/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020 yang menyatakan telah mengirimkan baru bara curah berat 107.250 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL lalu terdakwa menyampaikan lewat WA kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.708.400 , - (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 04/MMS/COAL/SBY/IV/2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 dari terdakwa yang menyatakan telah mengirimkan baru bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan melalui pesan Whatsapp (WA) kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 2 April 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.637.600 , - (Seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI.

Dengan total nilai dari 3 invoice adalah sebesar Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

- Bahwa pada akhir Bulan April 2020 saksi ROBBY SUGIANTO melakukan konfirmasi kepada kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL sejak bulan maret 2020 pengiriman tersebut adalah fiktif dan terkait Dokumen dokumen invoice dan tanda terima dan telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL dan perihal Surat

Halaman 19 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari saksi OKTO DINATA WIBISONO selaku Pimpinan UD ASA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ROBBY SUGIANTO, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang yang merupakan subyek hukum di lapangan hukum pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya bilamana perbuatannya tersebut mengandung unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni Agus Triyono, SE benar orangnya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama pemeriksaan di persidangan terlihat sebagai orang yang layaknya sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu "dengan maksud" adalah sebagai niat sengaja yang mana terdakwa menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri / orang lain bahkan sebelumnya sudah menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2020 menawari saksi Robby Sugianto untuk kerja sama mensupply Batu bara ke PT. Melindo Raya Industrial dengan keuntungan 5 % dari modal pokok yang diserahkan dan akan dikembalikan sebulan kemudian setelah penyerahan modal. Saksi Robby Sugianto tertarik lalu mentransfer uang pada tanggal 18 Maret 2020 sejumlah Rp.127.109.600,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA atas nama Jevi Angraeni, pada tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp.126.708.400,- (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah), tanggal 2 April 2020 sejumlah Rp.126.637.600,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), pada akhir Bulan April 2020 saksi ROBBY SUGIANTO melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL sejak bulan maret 2020 pengiriman tersebut adalah fiktif dan terkait Dokumen invoice dan tanda terima telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL dan perihal Surat Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari saksi OKTO DINATA WIBISONO selaku Pimpinan UD ASA;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya kiriman uang dari saksi Robby Sugianto oleh Terdakwa maka Terdakwa telah mendapat keuntungan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 21 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yaitu merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa agar si korban meyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan maret tahun 2020 terdakwa **AGUS TRIYONO., SE** menawari saksi ROBBY SUGIANTO untuk bekerja sama Suplay Batu Bara ke PT. Melindo Raya Industrial dengan keuntungan 5% dari modal pokok yang diserahkan dan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah dibayarkan sehingga saksi ROBBY SUGIANTO tertarik namun pada saat selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa baru bara tersebut yang mengambil CV. Maju Makmur Sejahtera milik saksi JEVI ANGRAENI kemudian menggunakan jasa angkutan CV. ASA milik saksi OCTO DINATA WIBISONO menuju ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;
- Bahwa Pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 12/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 yang menyatakan terdakwa telah mengirimkan baru bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDRUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp (WA) agar segera melakukan pembayaran ke Sdr. JEVI ANGRAENI selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 saksi ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 127.109.600,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 saksi JEVI ANGRAENI .
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 20/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/III/20 TGL

Halaman 22 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2020 yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.250 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL lalu terdakwa menyampaikan lewat WA kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVIE ANGRAENI kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.708.400,- (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVIE ANGRAENI.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 04/MMS/COAL/SBY/IV/2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 dari terdakwa yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan melalui pesan Whatsapp (WA) kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVIE ANGRAENI kemudian pada tanggal 2 April 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.637.600,- (Seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVIE ANGRAENI.

Dengan total nilai dari 3 invoice adalah sebesar Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

- Bahwa pada akhir Bulan April 2020 saksi ROBBY SUGIANTO melakukan konfirmasi kepada terdakwa mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL sejak bulan maret 2020 pengiriman tersebut adalah fiktif dan terkait Dokumen dokumen invoice dan tanda terima dan telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL dan perihal Surat Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari saksi OKTO DINATA WIBISONO selaku Pimpinan UD ASA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ROBBY SUGIANTO, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang atau menghapus piutang yaitu menggerakkan orang lain dengan cara-cara seperti dalam unsur yang ke-3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada bulan maret tahun 2020 terdakwa **AGUS TRIYONO., SE** menawari saksi ROBBY SUGIANTO untuk bekerja sama Suplay Batu Bara ke PT. Melindo Raya Industrial dengan keuntungan 5% dari modal pokok yang diserahkan dan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah dibayarkan sehingga saksi ROBBY SUGIANTO tertarik namun pada saat selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa baru bara tersebut yang mengambil CV. Maju Makmur Sejahtera milik saksi JEVIE ANGRAENI kemudian menggunakan jasa angkutan CV. ASA milik saksi OCTO DINATA WIBISONO menuju ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL Jl. Sumberwaras No. 255 Lawang Malang;
- Bahwa Pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 12/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASA-SBY/III/20 TGL 17 Maret 2020 yang menyatakan terdakwa telah mengirimkan baru bara curah berat 107.590 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp (WA) agar segera melakukan pembayaran ke Sdr. JEVIE ANGRAENI selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2020 saksi ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 127.109.600,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 saksi JEVIE ANGRAENI .
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 20/MMS/COAL/SBY/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No.

Halaman 24 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001272/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/III/20 TGL 28 Maret 2020 yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.250 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL lalu terdakwa menyampaikan lewat WA kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.708.400,- (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 terdakwa mengirim Dokumen Invoice kepada saksi ROBBY SUGIANTO Nomor 04/MMS/COAL/SBY/IV/2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/III/20 TGL 31 Maret 2020 dari terdakwa yang menyatakan telah mengirimkan batu bara curah berat 107.190 Kg ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL, selanjutnya terdakwa menyampaikan melalui pesan Whatsapp (WA) kepada saksi ROBBY SUGIANTO agar segera melakukan pembayaran kepada saksi JEVI ANGRAENI kemudian pada tanggal 2 April 2020 ROBBY SUGIANTO mentransfer dana sebesar Rp. 126.637.600,- (Seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA No. Rek. 8290379050 atas nama saksi JEVI ANGRAENI.

Dengan total nilai dari 3 invoice adalah sebesar Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

- Bahwa pada akhir Bulan April 2020 saksi ROBBY SUGIANTO melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tidak pernah ada pengiriman batu bara ke PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL sejak bulan maret 2020 pengiriman tersebut adalah fiktif dan terkait Dokumen dokumen invoice dan tanda terima dan telah dibuat sendiri dengan memalsukan stempel PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL dan perihal Surat Jalan pengiriman batu bara ternyata adalah milik dari saksi OKTO DINATA WIBISONO selaku Pimpinan UD ASA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ROBBY SUGIANTO, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 380.455.600,- (tiga ratus delapan puluh empat ratus lima puluh lima enam ratus rupiah).

Halaman 25 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang atau menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAT/SBY1I11/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/I11/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/11/20 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL / SBY/ IT / 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/TII/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / COAL / SBY / IV / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta tampan Surat Jalan No. | 001277/ASA-SBY/111/20 TGL |31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASASBY/I1/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/!!1/20 TGL 31 Maret 2020.

Halaman 26 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an. ROBBY SUGIANTO bulan maret dan april 2020
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAL/SBY/111/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/111/720 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/III/20 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan, dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL. / SBY III / 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/11/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/111/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/I11/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / CGAL / SBY / IN / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 0012777/ASA-SBY/1/11/20 TGL "31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA-SBY/MH/20 TGL 31 Maret 2920, Dokumen Surat Jalan "No. 001279/ASA-SBY/A11/20 TG. 31 Maret 2020.
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an roddy sugianto bulan maret dan april 2020

Terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ROBBY SUGIANTO dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang saksi korban, perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Triyono, SE** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAT/SBY1I11/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/11/20 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL / SBY/ IT / 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/III/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/TII/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/I1/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / COAL / SBY / IV / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta tampan Surat Jalan No. | 001277/ASA-SBY/111/20 TGL |31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASASBY/I1/20 TGL 31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001279/ASA-SBY/!!1/20 TGL 31 Maret 2020.
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an. ROBBY SUGIANTO bulan maret dan april 2020
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 12/MMS/COAL/SBY/111/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan Lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001251/ASASBY/111/20 TGL 17 Maret 2020, No. 001252/ASASBY/111/720 TGL 17 Maret 2020, Dokumen Timbangan, dan Dokumen Tanda Terima barang .

Halaman 28 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 20 / MMS / COAL. / SBY III / 2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan lampiran Dokumen Surat Jalan No. 001272/ASASBY/11/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001271/ASA-SBY/111/20 TGL 28 Maret 2020, Surat Jalan No. 001259/ASA-SBY/I11/20 TGL 28 Maret 2020 ,Dokumen Timbangan , dan Dokumen Tanda Terima barang .
- 1 (satu) Bendel Dokumen Invoice Nomor 04 / MMS / CGAL / SBY / IN / 2020 tanggal 2 April 2020 beserta lampiran Surat Jalan No. 001277/ASA-SBY/1/11/20 TGL "31 Maret 2020, Dokumen Surat Jalan No. 001278/ASA.SBY/MH/2O TGL 31 Maret 2920, Dokumen Surat Jalan "No. 001279/ASA-SBY/A11/20 TG. 31 Maret 2020.
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tahapan 0884784499 an roddy sugianto bulan maret dan april 2020

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H., dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Widiarso, S.H., M.H., dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Widiarso, S.H., M.H.

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.

Halaman 29 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)